



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PASIRMULYA KECAMATAN MAJALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PASIRMULYA KECAMATAN MAJALAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari; Desa Telagamulya Kecamatan Telagasari; dan Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari;
- b. batas sebelah Timur : Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Belendung Kecamatan Klari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya dengan Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari:
 1. Dimulai dari TK 32.15.17.2003-21.2006-21.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 25,096''$ LS dan $107^{\circ} 23' 4,967''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari dengan Desa Pasirmulya dan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pemukiman hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.17.2003-21.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 20,067''$ LS dan $107^{\circ} 23' 8,058''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi saluran irigasi hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.17.2003-21.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 17,122''$ LS dan $107^{\circ} 23' 8,708''$ BT; dan
 4. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Telagamulya dan Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari dengan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2001-17.2003-21.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 14,119''$ LS dan $107^{\circ} 23' 15,785''$ BT.

- b. Batas Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya dengan Desa Telagamulya Kecamatan Telagasari:
1. Dimulai dari TK 32.15.17.2001-17.2003-21.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 14,119''$ LS dan $107^{\circ} 23' 15,785''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Telagamulya dan Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari dengan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya; dan
 2. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Telagamulya dan Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari dengan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2001-17.2004-21.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 21,669''$ LS dan $107^{\circ} 23' 38,900''$ BT.
- c. Batas Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya dengan Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari:
1. Dimulai dari TK 32.15.17.2001-17.2004-21.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 21,669''$ LS dan $107^{\circ} 23' 38,900''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Telagamulya dan Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari dengan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.17.2004-21.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 28,183''$ LS dan $107^{\circ} 23' 50,688''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.17.2004-21.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 21,477''$ LS dan $107^{\circ} 24' 24,893''$ BT; dan
 4. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2004-19.2002-21.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,590''$ LS dan $107^{\circ} 24' 43,424''$ BT.
- d. Batas Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2008-19.2002-21.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 32,273''$ LS dan $107^{\circ} 24' 16,383''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.19.2002-21.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 28,449''$ LS dan $107^{\circ} 24' 17,773''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.19.2002-21.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 16,876''$ LS dan $107^{\circ} 24' 22,423''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.19.2002-21.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 46,186''$ LS dan $107^{\circ} 24' 35,289''$ BT;

5. Selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.19.2002-21.2006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 36,223''$ LS dan $107^{\circ} 24' 38,629''$ BT; dan
 6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Carimulya Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2004-19.2002-21.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,590''$ LS dan $107^{\circ} 24' 43,424''$ BT.
- e. Batas Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya dengan Desa Belendung Kecamatan Klari:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2008-21.2006-21.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 13,331''$ LS dan $107^{\circ} 22' 55,094''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Pasirmulya dan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran tersier hingga bertemu Jalan Dusun Krajan yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 20,578''$ LS dan $107^{\circ} 23' 0,160''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran tersier hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 20,135''$ LS dan $107^{\circ} 23' 15,698''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Aren yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 22,972''$ LS dan $107^{\circ} 23' 32,377''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Kali Aren hingga bertemu Jalan Pasirmulya yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 15,784''$ LS dan $107^{\circ} 23' 37,015''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Pasirmulya hingga bertemu bangunan yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-005 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 16,180''$ LS dan $107^{\circ} 23' 37,480''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Pasirmulya yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-006 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 17,316''$ LS dan $107^{\circ} 23' 38,771''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Pasirmulya hingga bertemu jalan gang samping rumah keluarga Haji Ita yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-007 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 29,581''$ LS dan $107^{\circ} 23' 48,535''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan gang samping rumah keluarga Haji Ita hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.05.2008-21.2006-008 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 31,072''$ LS dan $107^{\circ} 23' 53,689''$ BT; dan
 10. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran tersier hingga bertemu simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-21.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 32,273''$ LS dan $107^{\circ} 24' 16,383''$ BT.

- f. Batas Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya dengan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya:
1. Dimulai pada TK 32.15.05.2008-21.2006-21.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 13,331''$ LS dan $107^{\circ} 22' 55,094''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Pasirmulya dan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya; dan
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Selang hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari dengan Desa Pasirmulya dan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2003-21.2006-21.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 25,096''$ LS dan $107^{\circ} 23' 4,967''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**



CELICA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **90**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 90 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PASIRMULYA KECAMATAN MAJALAYA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PASIRMULYA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.21.2006	PASIRMULYA	TK 32.15.17.2003-21.2006-21.2007-000	107° 23' 4,967" BT	6° 18' 25,096" LS	763838,2947	9302258,56
		TK 32.15.17.2003-21.2006-001	107° 23' 8,058" BT	6° 18' 20,067" LS	763934,0494	9302412,66
		TK 32.15.17.2003-21.2006-002	107° 23' 8,708" BT	6° 18' 17,122" LS	763954,4714	9302503,08
		TK 32.15.17.2001-17.2003-21.2006-000	107° 23' 15,785" BT	6° 18' 14,119" LS	764172,5135	9302594,37
		TK 32.15.17.2001-17.2004-21.2006-000	107° 23' 38,900" BT	6° 18' 21,669" LS	764882,2376	9302359,08
		TK 32.15.17.2004-21.2006-001	107° 23' 50,688" BT	6° 18' 28,183" LS	765243,7954	9302157,21
		TK 32.15.17.2004-21.2006-002	107° 24' 24,893" BT	6° 18' 21,477" LS	766296,5636	9302358,47
		TK 32.15.17.2004-19.2002-21.2006-000	107° 24' 43,424" BT	6° 18' 23,590" LS	766866,1091	9302290,9
		TK 32.15.19.2002-21.2006-004	107° 24' 38,629" BT	6° 18' 36,223" LS	766716,8429	9301903,32
		TK 32.15.19.2002-21.2006-003	107° 24' 35,289" BT	6° 18' 46,186" LS	766612,7281	9301597,61
		TK 32.15.19.2002-21.2006-002	107° 24' 22,423" BT	6° 19' 16,876" LS	766212,7328	9300656,23
		TK 32.15.19.2002-21.2006-001	107° 24' 17,773" BT	6° 19' 28,449" LS	766068,097	9300301,22
		TK 32.15.05.2008-19.2002-21.2006-000	107° 24' 16,383" BT	6° 19' 32,273" LS	766024,8379	9300183,89
		TK 32.15.05.2008-21.2006-008	107° 23' 53,689" BT	6° 19' 31,072" LS	765327,1728	9300224,04
		TK 32.15.05.2008-21.2006-007	107° 23' 48,535" BT	6° 19' 29,581" LS	765168,9085	9300270,58
		TK 32.15.05.2008-21.2006-006	107° 23' 38,771" BT	6° 19' 17,316" LS	764870,398	9300648,92

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.21.2006	PASIRMULYA	TK 32.15.05.2008-21.2006-005	107° 23' 37,480" BT	6° 19' 16,180" LS	764830,8663	9300684,01
		TK 32.15.05.2008-21.2006-004	107° 23' 37,015" BT	6° 19' 15,784" LS	764816,6192	9300696,24
		TK 32.15.05.2008-21.2006-003	107° 23' 32,377" BT	6° 19' 22,972" LS	764672,9753	9300476
		TK 32.15.05.2008-21.2006-002	107° 23' 15,698" BT	6° 19' 20,135" LS	764160,5292	9300565,53
		TK 32.15.05.2008-21.2006-001	107° 23' 0,160" BT	6° 19' 20,578" LS	763682,6908	9300554,1
		TK 32.15.05.2008-21.2006-21.2007-000	107° 22' 55,094" BT	6° 19' 13,331" LS	763527,9118	9300777,54



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

